

**TATA KELOLA DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (ZIS) STUDI
PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN X**

**MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAQ, AND SHODAQOH
(NATIONAL ZAKAT AGENCY OF REGENCY X)**

Lailatul Qomariyah

Universitas Trunojoyo Madura
lailatulqomariyah168@gmail.com

Muhammad Asim Asy'ari

Universitas Trunojoyo Madura
asim.asyari@trunojoyo.ac.id

Abstract

The large number of people in Indonesia who are Muslim encourages the implementation of Islamic law in socio-economic life. One of the institutions related to this activity is an institution that manages Zakat, Infaq, and Shodaqoh (ZIS) funds. This study aims to determine the application of good amil governance in the National Amil Zakat Agency of X Regency. The research method used qualitatively using a comparative descriptive approach is used to describe the process of managing the amil zakat agency based on the decision of the chairman of the Central National Amil Zakat Agency No. 25 of 2018. This research data was obtained through documentation and interviews with a sample of five informants of the Zakat Collecting Unit. in every agency that is part of the management of zakat, infaq, and shodaqoh funds. The results of this study indicate that the National Amil Zakat Agency of X Regency has not been maximal in implementing governance on the management of zakat, infaq, and shodaqoh funds according to applicable regulations.

Keywords : governance, amil, zakat

Abstrak

Penduduk Indonesia yang mayoritas bergama muslim mendorong praktik syariah dalam aktivitas ekonom mereka. Salah satu institusi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi syariah Amil Zakat yaitu sebuah lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata kelola amil yang baik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. Metode penelitian yang digunakan kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif komparatif digunakan untuk menjabarkan proses dalam melakukan tata kelola badan amil zakat yang berpedoman pada keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Pusat No 25 Tahun 2018. Data penelitian ini didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan sampel lima informan unit pengumpul zakat di setiap instansi yang menjadi bagian dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X belum maksimal dalam menerapkan tata kelola terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh sesuai aturan yang berlaku.

Kata kunci : tata kelola, zakat, amil

A. Pendahuluan

Salah satu kewajiban muslim dalam melaksanakan rukun Islam adalah membayar zakat. Secara praktik, pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara personal namun juga dapat dikelola secara kolektif oleh lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat. Hadirnya lembaga pengelola zakat membantu pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Secara umum lembaga pengelola zakat dibagi dua yaitu Badan Amil Zakat yaitu lembaga zakat dibawah naungan pemerintah dan lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Lembaga Amil Zakat dalam pengelolaannya tidak hanya dalam pengelolaan dana zakat saja adapun berupa dana infaq, dan shodaqoh (Fitriasuri, 2017).

Lembaga pengelola zakat akan berusaha mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan harapan hasil dapat memakmurkan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya kepercayaan dari para *muzakki* dan *munfiq* (muslim yang membayar zakat dan infaq) dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh yaitu dengan tata kelola amil yang baik dan benar. Tata kelola amil tersebut, disesuaikan dengan pedoman tentang pengelolaan dana zakat (Kurniasari, 2017). Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pengelolaan dana zakat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Kemudian mengalami perbaikan hingga dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana zakat dan juga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin (BAZNAS, 2016).

Persoalan tata kelola menjadi problem lembaga amil zakat. Kholiq (2021) meneliti tentang identifikasi risiko tata kelola amil salah satunya adalah persolan kualitas amil. Hasil yang sama juga dari penelitian Susilowati (2018) bahwa permasalahan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal di bidang zakat menjadi problem tersendiri. Selain persoalan tatakelola lembaga zakat, persolan yang lain adalah belum maksimalnya realisasi penerimaan zakat, infaq dan shodakoh dibandingkan dengan potensi penerimaannya. Kabupaten X sebagai salah satu kabupaten di Madura dengan mayoritas 99% masyarakatnya muslim tahun 2018 dan tahun 2019 hanya menyumbang 0,02 persen realisasi zakat, infaq dan sodaqoh nasional.

Berikut ini data realisasi penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Tabel 1
Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X tahun 2018 s/d tahun 2020.

Pengumpulan Zakat			
URAIAN	2018	2019	2020
Muzakki Individu	Rp 31.000.000	Rp 35. 000.000	Rp 254. 000.000
Pengumpulan Infaq & Shodaqoh			
Dinas	Rp.324. 000.000	Rp.398. 000.000	Rp.395.000.000
Kecamatan	Rp.125. 000.000	Rp.317.000.000	Rp.395.000.000
Badan	Rp.115. 000.000	Rp.130.000.000	Rp.215.000.000
JUMLAH	Rp.564.000.000	Rp 845. 000.000	Rp.1.005.000.000

Sumber: Baznas Kab. X (data diolah)

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Badan Amil Zakat di Kabupaten X berdasarkan pedoman atau aturan yang telah dikeluarkan oleh BAZNAS Pusat yaitu Keputusan Ketua BAZNAS No. 25 Tahun 2018 tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Susilowati (2018) yang meneliti tata kelola menggunakan pedoman *Zakat Core Principle* (ZCP) di empat kabupaten yaitu: Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen.

B. Kerangka Teori

1. *Good Amil Governance*

Prinsip-prinsip menjadi hal yang wajib guna menghasilkan *good governance* di suatu lembaga keuangan islam publik yang mengelola dan mendistribusikan dana publik disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Permana (2018), *Good Amil Governance* (GAG) atau yang dikenal publik GCG merupakan prinsip-prinsip yang baik bagi para muzakki (orang yang mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqoh) dalam hal tata kelola di dalam sebuah lembaga pengelola zakat. Tujuannya mendorong terciptanya profesional dalam tanggungjawabnya mengelola dana umat yang disebut dengan dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yulianti (2016).

Good Amil Governance (GAG) terdapat beberapa indikator diantaranya: *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *independency* (kemandirian), *fairness* (kewajaran), *integrity* (kepribadian), *reliability* (keandalan), *competence* (kemampuan), *reputation* (nama baik).

2. Pedoman Tata Kelola Badan Amil Zakat Nasional

Tata kelola kelembagaan dalam sudut pandang pengelola dana zakat dengan menerapkan kerja sama antar instansi melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di Kabupaten X dengan aturan keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional pusat yang diterapkan oleh lembaga agar memudahkan dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sebagai organisasi nirlaba maka *shareholdernya* yaitu para muzakki yang memberikan dana zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau langsung ke lembaga tersebut sedangkan yang menjadi *stakeholder* Unit Pengumpul Zakat atau Amil zakat yang berada di lembaga tersebut terhadap para muzakki dan mustahiq Atsarina (2018).

3. Tata Kelola secara Tata Kerja UPZ

Tata kerja dalam hal ini berdasarkan bagaimana penerapan tata kerja yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi yang berhubungan dengan pedoman dari tata kelola secara tata kerja berdasarkan aturan yang sudah dibuat oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pusat kepada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan ketetapan Pedoman Kerja Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 :

1. Tugas dan wewenang pengurus UPZ dimulai dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPZ.
2. Sub pada institusi UPZ.
3. Organisasi UPZ dari pemberhentian penasehat dan pengurus.
4. Mekanisme kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
5. Penerbitan SK pembentukan UPZ.
6. Keuangan dan pelaporan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kepada BAZNAS.
7. Penjabaran sanksi baik administratif maupun pidana bagi pelaksana pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan oleh Unit Pengumpul

Zakat (UPZ).

4. Pengelolaan Dana zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)

Badan Amil Zakat Nasional yang telah mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shodaqoh wajib disalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia (RI) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pendistribusian dana zakat kepada mustahiq ada 3 (tiga) sifat antara lain :

1. Bersifat hibah (pemberian) dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di setiap wilayah.
2. Bersifat bantuan, dapat membantu mustahiq.
3. Bersifat pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Alat atau parameter yang digunakan sebagai alat uji komparatif yaitu dengan membandingkan antara *Good Amil Governance* (GAG) yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat yaitu Pedoman Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat dengan penerapan tata kelola yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. Proses dan pengambilan datanya melalui wawancara langsung dengan para pengurus oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X serta dengan didukung dengan data-data dukung seperti laporan keuangan, rekaman arsip, pengamatan langsung. Informan penelitian juga meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X.

Analisis penelitian merupakan tahapan penelitian (Yin, 2014) yakni melakukan analisis komparasi dengan menggunakan teknik analisis data yang membandingkan apakah praktek dan penerapan tata kelola yang di terapkan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X apakah telah sesuai dengan sesuai Pedoman Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat.

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

Analisis Implementasi *Good Amil Governance* (GAG) Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X berdasarkan aturan pedoman No 25 tahun 2018

Transparansi yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X dengan melaksanakan rencana kerja tahun yang membahas tentang rencana program kerja selama satu tahun kedepan selain itu juga membahas tentang evaluasi program kerja yang sudah terlaksana selama satu tahun, penyusunan dilakukan dengan sistematisa dimulai dari pendahuluan memuat kondisi umum, lembar penetapan atas RKAT oleh Ketua Pengurus UPZ, rencana penerimaan dana memuat target yang akan dihasilkan dalam satu tahun anggaran, rencana penerimaan dan penggunaan dana operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Holili selaku sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten X :

“Panduan aturan dari pedoman tata kelola dari BAZNAS Pusat memang diwajibkan untuk membuat RKAT dengan tujuan dapat menghasilkan rencana yang lebih baik setiap tahunnya kalau dari BAZNAS X ini menerapkan rencana tersebut melalui rapat koordinasi selama 1 tahun sekali”.

Badan Amil Zakat Nasional juga memiliki media secara *online* maupun *offline* sebagai bentuk layanan dalam transparansi terkait pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Namun media tersebut diantaranya *facebook*, *youtube*, website resmi dan nomor telepon selama 5 (lima) tahun terakhir tidak beroperasi. Sehingga untuk mempublikasikan laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dengan mengirimkan laporan keuangan tersebut ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setiap bulan secara *offline* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Luluk selaku Bendahara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X:

“Untuk transparansi setiap bulan itu kita ada laporan keuangan yang dikirimkan melalui WhatsApp juga bisa datang langsung ke kantor itu yang pertama, untuk yang kedua untuk menjalankan transparansi setiap enam bulan sekali itu kita ada pengawasan dari Kemenag Kabupaten X itu dia nanti minta laporan keuangan di kita untuk dilihat kemana saja termasuk misalnya perolehannya itu nama donaturnya siapa, nama muzakkinya siapa

dan alamatnya dimana itu bagian dari proses transparansi dan kemudian data keuangan kita bisa dilihat oleh stakeholder. Jadi kalau untuk Kemenag setiap enam bulan sekali buat laporannya dan BAZNAS juga melakukan audit internal baru ada sejak tahun 2020 kemarin.”

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X melakukan Transparansi diantaranya:

- a) Memberikan informasi secara terbuka, baik informasi laporan keuangan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS), laporan kegiatan, program kerja melalui media WhatsApp dan offline.
- b) Melaksanakan rencana kerja tahunan (RKAT).
- c) Melaporkan hasil laporan keuangan setiap sebulan sekali.
- d) Melaporkan hasil laporan keuangan setiap enam bulan sekali.
- e) Adanya laporan keuangan tahunan.

Penerapan *Good Amil Governance* (GAG) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X

Praktek penerapan *Good Amil Governance* (GAG) di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X tercermin dari hal-hal berikut:

- 1) *Accountability*. Mekanisme prosedur manajemen dan program kelembagaan yang dilakukan oleh BAZNAS X telah memiliki aturan yang jelas dan terarah sesuai tugas masing-masing disetiap divisi sebagai upaya dalam mendapatkan hasil kegiatan dan program kerja secara maksimal. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X:

“Kami ada aturan dari pimpinan sesuai struktur untuk setiap divisi khususnya nanti diprogram sama pengambilan donasi. Kalo di BAZNAS X setiap selesai kegiatan diadakan evaluasi dan itu juga tergantung pada lingkup program kerjanya misalkan kalau untuk ramadhan kan besar jadi untuk evaluasinya juga ada dan melibatkan beberapa orang dan hasil evaluasinya juga dilampirkan dilaporan pertanggungjawaban kegiatan. Jadi, dari BAZNAS X koordinasi penting dan kami selalu melakukan koordinasi program kerja dengan menyampaikan hasilnya”

Berikut beberapa uraian dari aspek *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan) yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X,

yakni memiliki kejelasan fungsi manajemen struktur kepengurusan sebagai amil zakat, melakukan koordinasi dan monitoring program kerja dan mengadakan evaluasi setiap selesai kegiatan berlangsung.

- 2) *Responsibility*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X dalam melaksanakan instrumen pertanggungjawaban terhadap masyarakat yaitu dengan memberikan laporan keuangan kepada para donatur dan juga dengan mengadakan *gathering* bersama dengan donator dan muzakki yang dilakukan setiap satu tahun sekali, didalam *gathering* tersebut pihak lembaga BAZNAS X menyampaikan terkait progress perkembangan BAZNAS X. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X:

“BAZNAS X ini mengadakan gathering untuk muzakki sama donatur dan para UPZ yang dilakukan setiap setahun sekali, disana kita menyampaikan terkait progres perkembangannya kita, Namun, antusias nya ada tetapi belum maksimal kalo dari Unit Pengumpul Zakat yang pengumpulan sebagian besar dananya dari UPZ tersebut hanya ada Kemenag X saja.”

- 3) *Independency*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat independen dan non partisipan. Berdasarkan prinsip independent (Kemandirian) di BAZNAS X adalah saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing divisi selain itu juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Berikut pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X :

“BAZNAS memiliki Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi di Kabupaten X dengan syarat-syarat misalnya karyawan itu tercatat ada SK-nya pengajuan yang dibuat secara tertulis ditujukan kepada pimpinan di setiap instansi hampir seluruh di Kabupaten X. Kemudian dari BAZNAS X menunggu jawaban dari surat tersebut apakah bersedia untuk di bentuk UPZ. Hal ini dilakukan untuk membantu pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi-sosial kehidupan masyarakat yang ada di X”

- 4) *Fairness*. Keadilan dan kesetaraan juga diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X kepada seluruh elemen, baik muzakki maupun mustahiq dalam penggunaan sistem manajemen operasional dengan proses manajemen pembayaran yang sederhana dan mudah yaitu dengan menggunakan ATM melalui rekening BAZNAS X yang sudah disediakan 3 (tiga) bank, serta menerima donasi langsung dengan datang ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X.

Berikut pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X :

“Kita ada group untuk para donatur, karena di BAZNAS X ini pengumpulannya mayoritas melalui UPZ jadi group tersebut berisi anggota UPZ di setiap instansi di Kabupaten X nah di situ para donatur bisa memberikan masukan dan juga kritikan kepada BAZNAS X, kadang-kadang juga dapat usulan-usulan dari para donatur terkait program kerja. Hal ini dilakukan pada saat tahun 2020 kemarin.”

- 5) *Integrity*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X sebagai wujud pernyataan secara tertulis bagi seluruh pengurus internal amil zakat dalam berkomitmen untuk menegakkan aturan syariat dan aturan hukum yang berlaku dengan tegas. dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat juga dengan cara meningkatkan kualitas laporan keuangan lembaga. Berikut pernyataan dari Ibu Luluk selaku Bendahara di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X:

“Dalam Laporan Keuangan BAZNAS di X ini apabila mendapatkan dana dari UPZ di setiap instansi dicatat sebagai kas masuk mba, kemudian dicatat per bulan dan di total secara menyeluruh dari bulan Januari sampai Desember di tahun tersebut. Pencatatan dilakukan dengan cara yang mudah dipahami mba. Rencana seperti itu memang ada terkait kualitas laporan keuangan yaitu dengan Pembaruan sistem kita mau ke balance. Namun, untuk saat ini menggunakan yang mudah di pahami saja.”

- 6) *Reliability*. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X menerapkan aspek keandalan dengan menyediakan informasi secara akurat dan terpercaya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya selain itu BAZNAS X juga melakukan komunikasi baik dengan para muzakki, karena BAZNAS X menerapkan aspek keterbukaan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di X sehingga beberapa

program kerja bisa diandalkan. Berikut pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X :

“Program di BAZNAS X yang paling andal ya X makmur dengan menyalurkan bantuan kepada pedagang kecil yang masuk kategori miskin. Ada juga X cerdas dengan bantuan berupa perlengkapan alat tulis, X sehat dengan kegiatan untuk suntik sehat (imunisasi) Ketika kita melakukan sebuah program kerja selalu ada instansi yang bersinergi dengan kita, Kemenag, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Ya itu sudah termasuk program kerja yang andal ya, dapat diandalkan. Para masyarakat juga sudah hafal dengan program kerja yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X.”

- 7) *Competence.* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X menerapkan aspek kemampuan salah satunya dengan langkah dalam menentukan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam artian pengurus amil zakat dengan melalui beberapa proses yaitu berupa persyaratan administrasi, sosialisasi unit pengumpul zakat, verifikasi administratif, dan penerbitan SK dalam pembentukan UPZ. Penilaian yang digunakan dalam proses administrasi selain kelengkapan persyaratan yang sesuai dan memenuhi kriteria sebagai seorang amil dan hal yang paling penting ketika ingin menjadi seorang amil zakat adalah kemauan. Berikut pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X:

“Sebenarnya sulit untuk mengajak masyarakat yang paling terpenting itu mereka ada kemauan untuk menjadi seorang amil zakat. Dalam hal ini seharusnya mengikuti aturan pedoman yang dibuat oleh BAZNAS Pusat mengenai pembentukan amil. Karena di Kabupaten X ini pengumpulan dana ZIS mayoritas melalui UPZ di setiap instansi maka seharusnya harus menerapkan aturan yang berlaku dengan syarat administrasi tersebut. Namun, penerapan di setiap instansi seperti dana infaq sistemnya melalui pemotongan gaji, sehingga mau tidak mau bendahara di bagian instansi tersebut juga disebut sebagai amil yang mengumpulkan dana infaq tersebut. Jadi, untuk menggunakan aturan tersebut belum menerapkan. Sampai tahun ini saja yang mengikuti aturan tersebut hanya 6 instansi yang membentuk UPZ berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari pimpinan.”

- 8) *Reputation.* BAZNAS X rutin melakukan sosialisasi ke instansi di Kabupaten X dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesadaran berzakat, berinfaq, dan bershodaqoh agar realisasi di Kabupaten X ini sejalan dengan potensi

yang sudah dibuat melalui rencana kerja yang dibuat selama satu periode. Namun, faktor lain tidak maksimalnya dikarenakan pandemic Covid-19 yang berlangsung selama 2 tahun terakhir ini sehingga terkendala. Berikut pernyataan dari Bapak Holili selaku Sekretaris di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X:

“Sebenarnya sosialisasi itu memang penting dalam sebuah lembaga mba, karena dari sosialisasi itu nantinya dapat mengedukasi masyarakat sehingga feedbacknya itu terhadap pengumpulannya, kalo dari BAZNAS X untuk tahun sebelumnya ketika pandemi Covid-19 belum berlangsung selalu rutin mengadakan sosialisasi ke instansi di Kabupaten X. Namun untuk sosialisasi ini tidak semua instansi karena memang untuk sosialisasi itu melalui proses yang tidak mudah. Biasanya ya melakukan sosialisasi ke beberapa UPZ di setiap instansi seperti Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan yang memang pengumpulannya rutin dan juga yang memiliki SK. Kalo untuk UPZ lain di instansi lain masih belum melakukan terutama pengumpulan yang masi rendah karena ada faktor pandemi juga yang hampir 2 (dua) tahun belakangan ini. Walaupun rencana mengenai hal tersebut ada.”

Analisis Implementasi Tata Kelola Secara Tata Kerja Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (Keputusan BAZNAS No 25 Tahun 2018)

Tata kerja dalam hal ini berdasarkan bagaimana penerapan tata kerja yang dilakukan dengan mengikuti Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) No 25 Tahun 2018 di setiap instansi yang ada di kabupaten X. Tugas dan Wewenang Ketua UPZ berdasarkan hasil wawancara dari informan yang menerapkan struktur kepengurusan yaitu Kantor Kementerian Agama X (Kemenag) dengan Bapak Sulaiman selaku Ketua UPZ di kantor tersebut:

“Saya sebagai Ketua UPZ di kantor Kemenag bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional di instansi saya mengenai dana zakat, infaq, dan shodaqoh karena keinginan saya setiap instansi itu tidak hanya pemotongan infaq atau shodaqoh saja akan tetapi zakat juga diterapkan agar potensi dan realisasi di X berjalan dengan selaras. Saya selalu adakan diskusi jika ada kendala terhadap kepengurusan UPZ namun untuk penyusunan RKAT Kantor Kementerian Agama belum membuat, mudah-mudahan tahun ini dapat direalisasikan berjalan sesuai dengan pedoman aturan tersebut.

Kesimpulannya, UPZ Kantor Kementrian Agama X telah menerapkan Tugas dan wewenang Ketua UPZ sesuai pedoman aturan yang berlaku. Sedangkan informan lain dari 4 sampel yang peneliti lakukan yaitu : (Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal

PTSP, Kantor Pengadilan Agama, dan Bagian Organisasi Pemerintah Daerah). Tidak memiliki SK sehingga tidak ada struktur kepengurusan berupa Ketua dan hanya satu pengurus Unit Pengumpul zakat (UPZ) yaitu di bagian bendahara instansi. Tugas dan Wewenang Sekretaris UPZ dari informan yang menerapkan struktur kepengurusan yaitu Kantor Pengadilan Agama X (Kemenag) dengan Bapak Sulaiman peneliti mewawancarai beliau selaku Ketua UPZ di kantor tersebut:

“Sekretaris di Kantor Kementerian Agama X yang bertugas di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ada 2 anggota diantaranya: Ketua Sekretaris dan wakil Sekretaris disini saya buat 2 untuk meringankan petugas karena petugas ini memiliki 2 tugas yang harus dijalankan dari kantor itu sendiri dan tugas menjadi UPZ ini. Jadi, dengan dibuatnya 2 anggota ini agar dilakukannya tugas tersebut secara bergantian. Tanggung jawab dalam operasional kesekretariatan sejauh ini sesuai dengan tugasnya dan selalu membantu dalam hal koordinasi dalam kegiatan operasional.”

“Di struktur kepengurusan bendahara UPZ Kantor Kementerian Agama terdiri satu anggota dalam pengelolaan keuangannya, penerapan kesesuaian syariah dengan anjuran PSAK 109 masih belum menerapkan hal tersebut. Laporan nya hanya manual saja seperti laporan pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqoh nya berapa, dengan rincian secara global sesuai golongan. Kemudian data pengumpulan tersebut disetorkan ke BAZNAS X oleh bendahara secara langsung maupun melalui transfer. Karena pemotongannya melalui gaji jadi UPZ memiliki rekening khusus untuk pengumpulan dan penyalurannya. Namun untuk dana amil kami tidak membuat karena lebih baik diperuntukkan kepada yang lebih membutuhkan.”

Kesimpulannya, UPZ Kantor Kementerian Agama X dalam tugas dan wewenang di bendahara telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, belum menerapkan PSAK 109 dalam pencatatannya. Sedangkan 4 (empat) sampel lain untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal PTSP melakukan tugas pengumpulan, dengan menggunakan laporan manual dikalikan dengan banyaknya jumlah golongan di instansi tersebut, hanya nominal yang harus di infaq dan di shodaqohkan disesuaikan dengan ketentuan dari BAZNAS kemudian pengumpulan dana tersebut diserahkan langsung ke BAZNAS X. Kantor Pengadilan Agama, dan Bagian Organisasi Pemerintah Daerah merupakan pengumpulan dana terendah bendahara di UPZ tersebut dalam hal pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh setiap bulannya melakukan ajakan kepada karyawan di instansi tersebut yang bersedia untuk berinfaq maupun bershodaqoh secara sukarela. Dari hasil

pengumpulan tersebut diserahkan ke BAZNAS tanpa adanya pencatatan. Jadi dari 4 sampel dari UPZ instansi tersebut belum menerapkan tugas dan wewenang secara terstruktur.

1) Sub-UPZ

Tentunya tingkatan di setiap instansi memiliki skala yang berbeda-beda jika skala tersebut besar, maka dapat ditambahkan dengan fungsi pengelolaan Sub-UPZ dengan tugas tambahan dalam hal kepengurusan dan harus mengetahui tipe/jenis UPZ, apakah hanya menghimpun atau juga menghimpun dan menyalurkan sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah potensi dana zakat pada instansi tersebut. Jika potensi dana meningkat maka akan muncul nantinya model struktur kepengurusan baru untuk digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke-5 instansi diantaranya (Kantor Kementerian agama, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kantor Pengadilan Agama dan Bagian Organisasi di Pemerintah Daerah) yang menjadi sample, jawaban dari responden rata-rata sama sehingga peneliti menyimpulkan dalam skala instansi di kabupaten X terbilang skala instansi sedang karena dalam hal pengumpulannya masih bisa dilakukan sampai saat ini. Walaupun ada beberapa instansi yang pemotongannya bukan dari gaji. Namun, tetap melakukan pengumpulan. Kelima instansi tersebut hanya mengikuti aturan yang diberikan oleh BAZNAS X dan menjalankan kewajibannya dengan menyetorkannya hanya itu saja selebihnya mengikuti aturan BAZNAS X dalam hal penyalurannya diperuntukkan kepada siapa saja sesuai program yang direncanakan. Jadi penerapan ini belum dilakukan sesuai aturan.

2) Pemberhentian Penasehat dan Pengurus UPZ

Pemberhentian salah satunya dengan tidak melaksanakan tugasnya selama 90 hari kerja secara terus menerus yang berpengaruh terhadap syarat sebagai penasehat dan pengurus. Kemudian dalam hal rangkap jabatan di instansi tersebut. Sebenarnya tidak menjadi masalah apabila melakukan rangkap jabatan namun, hal ini dikecualikan terhadap penasehat atau pengurus yang menjadi bagian dari partai politik dan harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada ketua BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu ada juga hukuman bagi yang melakukan tindak

pidana kejahatan dengan ancaman 5 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dari ke 5 informan di setiap instansi diantaranya Kantor Kementerian agama, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal PTSP, Kantor Pengadilan Agama dan Bagian Organisasi Pemerintah Daerah.

“Sejauh ini belum ada yang melakukan pelanggaran baik dari penasehat dan pengurus kami melakukan tugas ini dengan baik karena kami sendiri takut untuk mengarah ke hal yang kurang baik ini kan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diperuntukkan untuk agama dan sosial. Dana tersebut terkumpul saja kami ikut senang karena bisa membantu yang membutuhkan khususnya di X ini”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari masing- masing UPZ di setiap instansi baik penasehat maupun pengurus yang menjadi sampel belum pernah melakukan pelanggaran dengan pemberhentian tersebut.

3) Mekanisme kerja UPZ

Mekanisme di Dinas Kesehatan sebagai Unit Pengumpul Zakat adalah:

“Penerapan sosialisasi dan edukasi belum menerapkan baik dari pihak Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun BAZNAS X sendiri sehingga karyawan disini hanya mengumpulkan dana infaq, dan shodaqoh itupun karena memang aturan pemerintah yang diberikan ke BAZNAS X dan kemudian diserahkan ke Dinas Kesehatan ke kepala sub bagian keuangan (kasubag) pihak kasubag nantinya memberikan surat tersebut ke bagian bendahara yang bertugas dalam mengumpulkan zakat (UPZ). Didalam surat tersebut tertera beberapa golongan disesuaikan dengan jabatan di Dinas Kesehatan yang terdiri dari Golongan II sampai Golongan IV dikalikan dengan jumlah golongan di instansi tersebut. Dana infaq dan shodaqoh tersebut kami setorkan H+1 setelah diberikan surat tersebut ke BAZNAS X berupa laporan jumlah uang yang disetorkan.”

Mekanisme Kantor Kementerian Agama X dengan Bapak Sulaiman selaku Ketua UPZ di instansi tersebut :

“Penerapan sosialisasi dan edukasi di Kantor Kementerian Agama X diterapkan walaupun tidak rutin karena penerapan layanan zakat ini baru berjalan selama 2 tahun ini itupun hanya 2 muzakki yang menyetorkan ke bendahara UPZ berupa zakat maal dengan memberikan Bukti Setor Zakat dari UPZ. Sarana pengumpulan untuk zakat muzakki mengajukan ke UPZ untuk dilakukan pemotongan zakat maal secara rutin dan pemotongan infaq secara rutin berdasarkan aturan pemerintah. Sejauh ini untuk pemotongan infaq berjalan tidak ada kendala karena memang aturan

pemerintah kami lakukan sesuai dengan golongan di instansi sedangkan dalam hal zakat ini mayoritas masing-masing mempunyai kepercayaan sendiri untuk menyalurkan zakatnya ke golongan yang berhak menerimanya atau ke lembaga lain. Jadi UPZ sendiri tidak memaksakan. Tujuan adanya ini agar memudahkan muzakki dalam hal penyalurannya atau mungkin ada yang belum mengetahui berapa pemotongan zakat yang benar. Tugas UPZ ini hanya mengumpulkan saja jadi untuk perbantuan penyaluran kami mengikuti aturan BAZNAS X di programnya.”

Mekanisme Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Ibu Terry selaku Bendahara 1 di instansi:

“Disini mekanismenya ya belum sesuai aturan tersebut mba, karena dari karyawannya saja disini hanya 40 orang. yang menjadi pengurus UPZ disini itu dipilih oleh pimpinan yang bertugas menjadi bendahara di instansi supaya gampang dalam pemotongan dana infaq yang diatur oleh pemerintah. Dipotong setiap bulan melalui gaji sesuai golongan dari jabatan di instansi. Yang mengumpulkan bendahara dan yang menyalurkan juga bendahara H+1 dari pengumpulan tersebut.”

Mekanisme Kantor Pengadilan Agama dengan Bapak Fathur selaku Sekretaris bagian 2 di instansi:

“Mekanisme disini masih belum sesuai aturan mba, karena kantor pengadilan agama ini tidak menerapkan dengan sistem pemotongan gaji sejak pergantian Pimpinan baru kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya selaku UPZ disini berharap adanya pemotongan seperti tahun sebelumnya sudah berusaha juga mengirimkan surat dari BAZNAS X ke pimpinan mengenai pembentukan UPZ namun, tidak ada jawaban dari pimpinan jadi saya selaku karyawan di Kantor tidak memiliki banyak kuasa. Itu lah sebabnya pengumpulan dana di Kantor ini tidak banyak karena saya pribadi juga tidak rutin dalam hal pengumpulan dan saya hanya menawarkan ke karyawan yang lain dengan sukarela berinfaq yang nantinya saya setorkan BAZNAS X.”

Mekanisme Bagian Organisasi Pemerintah Daerah dengan bapak Saidi selaku Wakil Bendahara di instansi :

“Memang disini jarang sekali berinfaq karena sibuk dalam pekerjaan masing-masing dan juga karyawan disini kurang lebih hanya 15 orang. Mekanisme pengumpulannya hanya jika ingat saja secara sukarela dan pengumpulan disetor langsung ke BAZNAS X tanpa ada catatan laporan dan memang tidak dipotong melalui gaji sudah sejak lama. Hanya kesadaran masing-masing karyawan saja karena seperti infaq itu kan sifatnya sesuai keridhaan setiap manusia dan untuk zakat kan masing-

masing orang memiliki aturan tersendiri mau disalurkan ke lembaga maupun ke orangnya langsung.”

Sehingga dapat disimpulkan dari ke 5 instansi yang menjadi sampel penerapan dalam hal mekanisme kerjanya masih belum sesuai dengan pedoman aturan yang berlaku.

4) Keuangan dan Pelaporan UPZ kepada BAZNAS

Keuangan dan pelaporan di setiap UPZ berdasarkan aturan terdapat beberapa golongan diantaranya :

- a) Hak Operasional/Hak Amil Dalam menjalankan fungsinya tentunya tugas dan fungsi UPZ memerlukan dana operasional yang berasal dari bagian hak amil itu sendiri maupun bantuan lain dari instansi tersebut.
- b) Sumber Hak Amil Berdasarkan aturan di BAZNAS No. 2 Tahun 2016, ketentuan pengambilan hak amil ini diatur jika, UPZ tersebut hanya melakukan tugas pengumpulan zakat dapat menggunakan dana. paling banyak 5% dari hasil pengumpulan tersebut. Sedangkan UPZ yang bertugas melakukan pengumpulan dan membantu dalam proses penyaluran, mendapatkan hak amil paling banyak 12,5% dari realisasi tugas pembantuan penyaluran zakat.
- c) Pencatatan Keuangan Tentunya dalam hal pencatatan keuangan UPZ memiliki aturan bahwa apabila penerimaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh telah diterima oleh BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota dicatat sebagai akun Hutang penyaluran pada catatan keuangan di UPZ setiap instansi.
- d) Transfer Dana Setiap instansi ada yang menyalurkan dananya langsung melalui BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota ada juga yang melalui transfer. Sehingga apabila melalui transfer UPZ di setiap instansi harus memiliki rekening tersendiri atas nama UPZ tersebut dan mentransfer dananya paling lambat 5 hari dari konfirmasi pengumpulan UPZ dengan melampirkan bukti transfer tersebut.
- e) Pelaporan Setiap UPZ wajib melaporkan pengumpulan dan penyaluran dananya ke BAZNAS Provinsi maupun Kabupaten/Kota setiap satu bulan (laporan bulanan), 6 bulan (laporan semesteran), 12 bulan (laporan tahunan) yang terdiri atas laporan bulanan dengan susunan yang sistematis terdiri dari lembar pengesahan dan data nama beserta golongannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari 5 instansi yang menjadi sampel pelaporan keuangan yang diterapkan Kantor Kementerian Agama X dari hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman:

“Pelaporan disini masih belum menerapkan kesesuaian. Bendahara hanya meneruskan saja dari surat BAZNAS X untuk munfiq sedangkan untuk zakat laporan dilakukan secara manual dengan verifikasi daftar data nama dan persentase yang harus dizakatkan kemudian disetor ke BAZNAS X. Hak amil di instansi ini tidak diambil. UPZ sendiri mempercayai BAZNAS X untuk menyalurkan kepada yang berhak. jadi diserahkan ke BAZNAS sehingga biaya operasional itu tidak ada. Untuk pelaporan rekapitulasi atas dana dan data yang berinfag instansi melaporkan setiap satu bulan sekali dengan mendatangi BAZNAS X, jika pandemi seperti ini kami melakukan via transfer dengan dokumentasi foto yang dikirimkan.”

Jadi, Penerapan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh UPZ Kantor Kementerian Agama X belum sesuai dengan pedoman aturan yang berlaku. Sedangkan 4 (empat) instansi lainnya yang terdiri dari Kantor Pengadilan Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bagian Organisasi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat kesamaan sehingga peneliti menyimpulkan bahwa tidak menggunakan hak operasional dan hak amil segala sesuatu yang dikerjakan berdasarkan keikhlasan hati yang tidak mengharapkan hak tersebut. Namun untuk hak tersebut pihak BAZNAS X memberikan berupa kupon setiap ada kegiatan program nya disesuaikan berapa dana yang terkumpul di masing-masing UPZ di setiap instansi. Dari keempat instansi tersebut tidak ada yang mengambil hak tersebut. Hak tersebut diserahkan ke BAZNAS X untuk mengelola dan memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Dalam hal laporannya dilakukan setiap bulan bagi Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dilakukan rutin dengan menyetorkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional X (BAZNAS). Sedangkan, Kantor Pengadilan Agama dan Bagian Organisasi Pemerintah Daerah melaporkan setiap satu tahun sekali karena pengumpulannya dilakukan secara sukarela tanpa ada pemotongan gaji.

E. Kesimpulan

1. Secara umum keseluruhan instrumen dari prinsip *Good Amil Governance* telah diterapkan dengan kategori baik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X dengan terpenuhinya beberapa indikator yang digunakan. Namun implementasi *Good Amil Governance* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X dengan acuan pedoman No 25 Tahun 2018 masih belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal Sosialisasi dengan mengedukasi masyarakat dalam mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh hal ini juga didukung mengenai program kerja yang kurang maksimal karena banyak faktor diantaranya pandemi Covid19 dengan membatasi segala kegiatan dalam proses berlangsungnya kegiatan.
2. Pembentukan tata kelola secara tata kerja yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman pengelolaan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Pusat. Karena, kurangnya anggota dalam pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi sehingga pengumpulannya dilakukan secara sederhana yang mudah dimengerti tanpa aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Apriliyani, K., & Andraeny, D. (2020). *Analisis Penerapan Good Amil Governance Di Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Dompot Sejuta Harapan Klaten)* (Doctoral dissertation, IAIN Surakarta).
- Atsarina, A. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional dan Dompot Dhuafa). *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 4(2).
- Fatmawati, E., Nurhasanah, N., Nurhasanah, N., Nurdin, N., & Nurdin, N. (2016). The Analysis of the Implementation of Transparency of the Zakat Management in Badan Amil Zakat (BAZ) Bandung.
- Fitriasuri, F., & Jaya, A. K. (2017). Pemahaman Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Palembang. *MBIA*, 16(2), 117-126.
- Kholiq, A., & Hartono, N. (2021). Amil Zakat Governance Risk Mitigation: An ERM-COSO Analysis. *International Journal of Zakat*, 6(1), 1-12.

- Kurniasari, Sabriyana Suci. (2017). Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Baz Dan Laz Di Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Lilianita. (2019). Perbandingan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Zakat. *Syarikah* 5(P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935).
- Mediaindonesia.com. (2019). Baznas Harus Tingkatkan Kinerja. *Politik dan Hukum*. sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/272788/baznas-harus-tingkatkan-kinerja.html>.
- Nadilla, T., Maryasih, L., & Nasution, M. S. (2021). Conception Of Sharia Accounting. *International Journal Of Trends In Accounting Research*, 2(1), 111-120.
- News.Com, Jabar. (2020). Permasalahan Tata Kelola Zakat Masih Tinggi, Pakar Sebut Karena Ini. *JABARNEWS*. <https://jabarnews.com/read/95490/permasalahan-tata-kelola-zakat-masih-tinggi-pakar-sebut-karena-ini/2>.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan prinsip good governance. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(2), 117-131.
- Susilowati, Dewi. (2018) . Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Akuntansi Multiparadigma* 9: 346–64.
- Yin, Robert K. 2014. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yulianti, R.T. 2016. *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.